

Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep

Natasya Wilda Anhar¹, Hasanna Lawang², Syarifa Rachana³, M. Hasibuddin⁴, Yusri Muhammad Arsyad⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muslim Indonesia

Email: natasyawildaa@gmail.com

Abstract: Penelitian ini membahas tentang implementasi akad mudharabah usaha tambak ikan bandeng dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep. Ada dua pokok masalah yang dikaji dari penelitian ini, yakni pertama untuk mengetahui praktik usaha tambak ikan bandeng di Desa Bontomanai, Kabupaten Pangkep dan kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah dalam usaha tambak ikan bandeng tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan (masyarakat Desa Bontomanai yang merupakan pelaku usaha tambak ikan bandeng). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik usaha tambak ikan bandeng di Desa Bontomanai dilakukan secara tradisional namun terstruktur, meliputi pengeringan empang, pengapuran, pemupukan, pemasukan air, penebaran benih, pemeliharaan harian, dan panen setelah 3-4 bulan. Implementasi akad mudharabah dalam usaha tambak ikan bandeng di Desa Bontomanai dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, berdasarkan kepercayaan antara pemberi modal (shahibul maal) dan penggarap (mudharib). Pembagian hasil bervariasi antara 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya operasional. Kerugian akibat faktor eksternal ditanggung pemilik modal, namun kerugian akibat kelalaian penggarap menjadi tanggung jawab penggarap secara moral dan material.

Abstract: This research discusses the implementation of the mudharabah contract in milkfish pond farming from the perspective of Islamic economic law in Bonto Manai Village, Pangkep Regency. There are two main issues examined in this study: first, to understand the practice of milkfish pond farming in Bonto Manai Village, Pangkep Regency; and second, to analyze how the mudharabah contract is implemented in this business from the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews with informants (residents of Bonto Manai Village involved in milkfish pond farming). The results show that the practice of milkfish pond farming in Bonto Manai Village is carried out in a traditional yet structured manner, including pond drying, liming, fertilization, water intake, seed stocking, daily maintenance, and harvesting after 3-4 months. The implementation of the mudharabah contract in this business is done orally, without a written agreement, based on mutual trust between the capital provider (shahibul maal) and the manager (mudharib). Profit-sharing varies between 50:50 or 60:40, depending on the agreement and the contribution of each party. Profits are divided after deducting operational costs. Losses caused by external factors are borne by the capital owner, while losses due to the negligence of the manager are their moral and material responsibility.

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Akad Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Bagi Hasil.

Keywords:

Mudharabah Contract, Islamic Economic Law, Profit-Sharing System.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16738912>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga manusia sering kali melakukan transaksi-transaksi yang diduga melenceng dari syariat islam.

Syariat islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadis, yang telah menjelaskan semua tentang dimensi

kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan alam.¹

Hukum islam atau biasa disebut ilmu fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat islam mengenai perilaku manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. *Muamalah* adalah suatu hubungan manusia dalam bentuk interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang dapat berdiri sendiri atas hak dan kewajiban.²

Terciptanya suatu hukum atau peraturan yang baru pasti didasari oleh sumber-sumber hukum yang jelas dan tervalidasi, hukum akan diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya pengambilan hukum yang dijatuhkan pada umat islam adalah berlandaskan dari Al- Qur'an dan sunnah, namun seiring perkembangan zaman perubahan banyak terjadi dan hukum islam perlu dikembangkan secara kontinyu serta untuk merealisasikan pembaharuan hukum dibutuhkan metode yang tepat serta tidak melanggar aturan dan syariat. Salah satu metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum saat itu adalah kaidah fihiyah, yaitu salah satu referensi untuk pemecahan suatu masalah yang sedang berkembang yang dasar-dasarnya diambil dari nilai filosofis Al- Qur'an dan sunnah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, menandakan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tak jarang para pengusaha melakukan kerja sama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka. Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.³

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, masyarakat di indonesia semakin menyadari pentingnya sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah yang banyak ditetapkan adalah akad *mudharabah* (*mudharib*) di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk dikeola dalam suatu usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Wilayah pesisir memiliki ciri khas sebagai lokasi yang heterogen baik dari segi keragaman hayati maupun karakter lahannya (jenis tanah, dan lain sebagainya). Kondisi ini sebetulnya menjadi peluang usaha yang potensial di bidang budidaya perairan air payau dengan komoditas yang sesuai dengan spesifik lokal. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), luas hamparan pesisir yang berpotensi untuk lahan budidaya air payau di Indonesia adalah 1.225.500 ha dengan total panjang pantai mencapai 81.000 km, sementara yang termanfaatkan baru mencapai 610.500 ha ($\pm 50\%$). Data ini menunjukkan bahwa peluang untuk pengembangan budidaya perairan kawasan air payau dari berbagai komoditas penting dan bernilai ekonomis masih sangat terbuka lebar dan potensial.⁴

Desa Bontomanai, yang terletak di Kabupaten Pangkep, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, dalam sektor usaha mikro. Tambak Ikan Bandeng, sebagai salah satu bentuk usaha yang berkembang Di Desa ini, berpotensi untuk menerapkan akad *mudharabah* sebagai model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi akad *mudharabah* pada usaha Tambak Ikan Bandeng tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas usaha, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

Mudhārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal (*mudhārib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah yang telah disepakati*), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shāhibul maal*.⁵

¹ Melani Dwi Wulandari, "Sistem Mappaja' Bale Pangngempang Di Sulili Barat Kab. Pinrang" (2020), hal 1

² Ahmad Qurais Wahid, Abdi Wijaya, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep". (2021).hal 713.

³ Farra Tia Wardani, "Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

⁴ Harnita Agusanty, "Pola Manajerial dan Relasi Kerja pada Tambak Tradisional di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan" unuversitas muhammadiyah makassar, 2024

⁵Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Prektek dan Kasus*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020), h. 20.

Akad *mudharabah*, sebagai salah satu instrumen dalam hukum ekonomi syariah, menawarkan solusi pembiayaan yang adil dan saling menguntungkan antara pemodal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, pemodal memberikan modal kepada pengelola usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Namun, implementasi akad *mudharabah* dalam usaha Tambak Ikan Bandeng Di Desa Bontomanai masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, maupun dari aspek praktik bisnis yang sering kali terpengaruh oleh kebiasaan dan norma lokal.

Di sisi lain, meskipun akad *mudharabah* memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat dari akad *mudharabah*, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pembagian keuntungan. Selain itu, faktor-faktor eksternal; seperti regulasi pemerintah, akses terhadap lembaga keuangan syariah, dan kondisi pasar juga mempengaruhi keberhasilan implementasi akad ini. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Usaha Tambak Ikan Bandeng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan ditanyakan. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek perilaku yang dialami.⁶

Untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman dalam buku Sugiyono.⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting dan membuangnya yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Karena penelitian ini adalah studi kasus maka, maka penyajian data digunakan berbentuk uraian.
3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan). Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan berpedoman pada kajian penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Usaha Tambak Ikan Bandeng Di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep

Di Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkep, kegiatan usaha tambak ikan bandeng merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat pesisir yang berlangsung secara turun-temurun. Mayoritas masyarakat menggantungkan penghasil dari usaha tambak, baik secara mandiri maupun melalui sistem kerja sama dengan pihak pemberi modal.

Awal mula terjadinya perjanjian kerja sama biasanya diawali oleh inisiatif penggarap yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola empang, tetapi tidak memiliki cukup modal dan lahan tambak untuk memulai usaha. Mereka kemudian mendekati pihak yang memiliki kemampuan finansial di lingkungan mereka baik dari keluarga, maupun tokoh masyarakat, untuk menawarkan kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil.

Sebaliknya, pemberi modal juga melihat peluang untuk memperoleh keuntungan dari usaha tambak tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Kerja sama inilah yang mendorong terjadinya kesepakatan kerja sama.

1. Pengelolaan Empang

⁶ Raehana Syarif, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet I; Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal 27-28

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hal. 321-329.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan adapun tanggapan responden mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

"Pertama, empang saya keringkan dan bersihkan dari lumpur dan sisa-sisa panen sebelumnya. Setelah itu, dilakukan pengapuran dan pemupukan agar air dan dasar empang siap untuk tebar benih. Air dimasukkan perlahan, dan saya pastikan kualitasnya baik sebelum menebar benih. Benih bandeng saya beli dari pembenihan di daerah sekitar pangkep kota. Setelah ditebar, saya beri pakan tambahan dan kontrol kualitas air setiap pagi dan sore. Panen dilakukan sekitar 3 sampai 4 bulan kemudian dengan menggunakan jaring."⁸

Pengelolaan tambak ikan bandeng dimulai dengan pengeringan dan pembersihan lumpur serta sisa panen. Setelah itu dilakukan pengapuran dan pemupukan untuk mempersiapkan dasar empang agar siap untuk ditebarkan benih ikan bandeng. Air dimasukkan secara bertahap dan dicek kualitasnya sebelum menebar benih bandeng yang dibeli dari hatchery lokal. Selama masa pemeliharaan, ikan diberi pakan tambahan dan kualitas air dikontrol setiap pagi dan sore. Panen dilakukan setelah 3–4 bulan dengan menggunakan jaring.

"Saya mulai dari pengeringan empang selama 5–7 hari, lalu dilakukan pengapuran dan pemupukan dasar. Setelah itu, air laut dialirkan masuk, dan setelah beberapa hari saya tebar benih ikan bandeng. Saya lebih fokus pada kontrol air dan menjaga kebersihan empang. Kalau musim hujan, saya kurangi pakan dan tambah sirkulasi air. Setelah 3 bulan, ikan biasanya sudah bisa dipanen. Kami panen menggunakan serok besar dan hasilnya langsung dijual ke pengepul yang datang ke lokasi."⁹

Pengelolaan tambak dimulai dengan pengeringan selama 5–7 hari, dilanjutkan dengan pengapuran dan pemupukan dasar. Setelah itu, air laut dialirkan masuk dan benih ikan bandeng ditebar beberapa hari kemudian. Fokus utama selama pemeliharaan adalah menjaga kebersihan dan kualitas air. Pada musim hujan, pakan dikurangi dan sirkulasi air ditingkatkan. Setelah 3 bulan, ikan dipanen menggunakan serok besar dan langsung dijual ke pengepul di lokasi.

"Biasanya saya mulai dengan mengeringkan empang selama seminggu. Setelah kering, saya lakukan pengapuran dan tambahkan pupuk organik supaya plankton bisa tumbuh. Setelah air dimasukkan dan siap, saya tebar benih bandeng sekitar 5.000 ekor per petak. Selama pemeliharaan, saya tidak terlalu banyak beri pakan buatan, karena lebih mengandalkan pakan alami. Tapi tetap saya pantau kondisi air dan kebersihan empang. Panen dilakukan saat ikan sudah berukuran konsumsi, sekitar 90 hari setelah tebar."¹⁰

Tambak ikan bandeng dikeringkan selama sekitar satu minggu, lalu dilakukan pengapuran dan pemupukan organik untuk mendukung pertumbuhan plankton. Setelah air dimasukkan, benih bandeng sekitar 5.000 ekor per petak ditebar. Selama pemeliharaan, pakan buatan diberikan minim, lebih mengandalkan pakan alami, dengan tetap memantau kualitas air dan kebersihan. Panen dilakukan sekitar 90 hari setelah penebaran saat ikan mencapai ukuran konsumsi.

"Langkah pertama saya adalah membersihkan empang dan memperbaiki saluran air masuk dan keluar. Setelah itu, saya lakukan pengapuran untuk menetralkan racun dari tanah. Setelah air masuk dan jernih, saya tebar benih bandeng sekitar 7.000 ekor. Saya gunakan sistem semi intensif, jadi ikan diberi pakan tambahan dua kali sehari, dan saya kontrol kadar oksigen. Panen dilakukan 100 hari setelah tebar, tergantung ukuran dan permintaan pasar."¹¹

Pengelolaan dimulai dengan pembersihan tambak dan perbaikan saluran air. Setelah itu dilakukan pengapuran untuk menetralkan racun dalam tanah. Setelah air masuk dan jernih, ditebar benih bandeng sekitar 7.000 ekor. Menggunakan sistem semi intensif, ikan diberi pakan tambahan dua kali sehari dan kadar oksigen dikontrol. Panen dilakukan sekitar 100 hari setelah tebar, menyesuaikan ukuran dan permintaan pasar.

Keempat responden menunjukkan pemahaman dan pengalaman lapangan yang kuat dalam pengelolaan tambak ikan bandeng. Proses umumnya terdiri atas pengeringan, pengapuran, pemupukan,

⁸ Rahmat, selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 25 juni 2025

⁹ Bahtiar selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025

¹⁰ Rijal, penggarap, wawancara, pada tanggal 25 juni 2025

¹¹ Daeng, penggarap, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025

pemasukan air, penebaran benih, pemeliharaan harian, dan panen. Metode yang digunakan mencerminkan kombinasi pengetahuan lokal dan pendekatan semi-intensif. Hal ini menjadi potensi besar untuk peningkatan produktivitas jika dibarengi dengan dukungan teknologi dan manajemen usaha yang lebih modern.

2. Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Ikan Bandeng

Sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah di awal. Beberapa responden menyepakati sistem 50:50, dan ada juga yang menerapkan 60:40 jika penggarap menanggung biaya tambahan atau melakukan lebih banyak pekerjaan. Pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, seperti pembelian benih, pakan, upah tenaga kerja, dan perawatan tambak.

Sistem ini sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, yaitu bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal dan tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal yang tetap

Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Pangempang Ikan Bandeng Di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep

Akad *al-mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dirugikan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut menjadi konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.¹²

1. Bentuk Kerja Sama antara Penggarap dan Pemilik Modal

Implementasi akad mudharabah pada usaha tambak ikan bandeng di Desa Bontomanai dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha/penggarap (*mudharib*), di mana pemodal menyediakan dana, dan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan tambak dari awal hingga panen. Hal ini terlihat dari pernyataan pemberi modal seperti Bapak Wahid. "Saya biasa membantu beberapa penggarap di desa ini, termasuk Pak Sulaiman. Saya berikan dana awal sesuai kebutuhan mereka. Saya tidak ikut campur dalam teknis kerja, tapi saya selalu minta laporan setelah panen". dan pernyataan sebagai panggarap Bapak Sulaiman. "Modal usaha seperti untuk beli benih bandeng, pupuk, dan tali tambak disediakan oleh pemodal. Saya yang mengelola dan bekerja sehari-hari di empang". Dari pernyataan bapak wahid sebagai *shahibul maal* yang memberikan modal tanpa ikut mengatur teknis usaha, dan mempercayakan sepenuhnya kepada penggarap. Serta pernyataan bapak sulaiman sebagai *mudharib* yang setiap harinya bekerja serta mengelolah tambak.

2. Akad Dilakukan Secara Lisan

Kedua belah pihak membuat kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan timbal balik, dan rasio pembagian hasil pertanian dibahas diawal kontrak¹³. Berdasarkan hasil wawancara, semua responden menyebutkan bahwa akad mudharabah dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis. Alasan yang disampaikan adalah karena hubungan yang sudah saling percaya, latar belakang kekeluargaan, serta kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, akad secara lisan masih sah selama memenuhi rukun dan syarat mudharabah, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, modal, pekerjaan/usaha, dan pembagian keuntungan. Namun, secara hukum administrasi, akad tertulis tetap lebih disarankan untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta menjadi bukti jika terjadi sengketa.

3. Mekanisme Pembagian Hasil (Nisbah)

Wawancara peneliti kepada Bapak Rahmat sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

"Sistem bagi hasil yang kami jalankan berdasarkan kesepakatan awal secara lisan. Modal usaha seperti untuk beli benih bandeng, pupuk, dan tali tambak disediakan oleh pemodal. Saya yang

¹² Rahmawati, "Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah"(Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

¹³ Herawati, Andi, Dan Syarifa Raehana. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil (Toseng) Dalam Pengelolaan Sawah Pada Masyarakat Bugis-Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia." *Manchester J. Transnatl. Islam. Law Pract.* Sekitar 20 (2024): 4-6.

mengelola dan bekerja sehari-hari di empang. Setelah panen, kami hitung hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional, baru dibagi dua, 50:50. Tidak ada surat tertulis, hanya kepercayaan dan saling terbuka saja. Kalau hasilnya kecil atau gagal panen karena cuaca buruk, pemodal tidak minta ganti rugi. Tapi kalau saya yang lalai, misalnya lupa kasih pakan, saya siap bertanggung jawab.”¹⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Wahid selaku pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

” Saya biasa membantu beberapa penggarap di desa ini, termasuk Pak Sulaiman. Saya berikan dana awal sesuai kebutuhan mereka. Kami sudah saling percaya, jadi tidak buat perjanjian tertulis. Tapi sebelum usaha dimulai, kami duduk bersama dan sepakat keuntungan dibagi 50:50 setelah dipotong biaya. Saya tidak ikut campur dalam teknis kerja, tapi saya selalu minta laporan setelah panen. Selama ini mereka jujur dan terbuka. Kalau hasilnya bagus, kami sama-sama untung. Kalau rugi karena cuaca, saya tidak minta tanggung jawab dari penggarap, karena itu sudah jadi risiko usaha.”¹⁵

Dari hasil wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa Sistem bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara penggarap dan pemilik modal. Pemilik modal menyediakan dana awal untuk kebutuhan usaha seperti benih, pupuk, dan perlengkapan tambak, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan harian empang. Keuntungan dibagi 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Tidak ada perjanjian tertulis, namun komunikasi dan laporan hasil panen tetap dilakukan secara terbuka. Jika panen gagal karena cuaca, pemilik modal tidak menuntut ganti rugi. Namun, jika kerugian disebabkan kelalaian penggarap, maka penggarap bersedia bertanggung jawab.

Wawancara peneliti kepada Bapak Bahtiar sebagai pengelola empang yaitu sebagai berikut:

”Sistem bagi hasil yang saya jalani dengan pemodal dibuat secara lisan saja, karena kami sudah beberapa kali kerja sama. Biasanya, keuntungan dibagi 60% untuk saya, 40% untuk pemodal, karena saya juga menanggung beberapa biaya tambahan seperti pekerja harian dan transportasi. Semua perhitungan kami lakukan setelah panen dan dijual. Tidak ada perjanjian tertulis, tapi saya selalu buat catatan pribadi sebagai bukti pengeluaran dan hasil penjualan. Sejauh ini berjalan lancar karena saling terbuka dan jujur.”¹⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sulaiman selaku pemodal atau pemilik Tambak yaitu sebagai berikut:

”Saya biasanya membantu dengan dana awal untuk benih dan bahan-bahan tambak. Kami sepakati di awal berapa persen bagian saya. Umumnya saya ambil 40% dari keuntungan bersih, dan pengelola ambil 60%. Saya tidak menuntut kalau hasilnya rugi karena alam. Tapi saya harap mereka tetap jujur dan melapor hasil sebenarnya. Kami tidak buat perjanjian tertulis karena saya kenal baik dengan pengelola. Tapi kalau kerja sama jangka panjang, saya mulai berpikir sebaiknya ada surat atau minimal catatan tertulis.”¹⁷

Sistem bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan pengalaman kerja sama sebelumnya. Pembagian keuntungan disesuaikan, yakni 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik modal, karena penggarap juga menanggung biaya tambahan seperti pekerja harian dan transportasi. Perhitungan dilakukan setelah panen dan hasil dijual. Meski tidak ada perjanjian tertulis, penggarap mencatat pengeluaran dan hasil sebagai bukti. Pemilik modal memberikan dana awal dan menyepakati bagian 40%, serta tidak menuntut jika terjadi kerugian karena faktor alam. Namun, untuk kerja sama jangka panjang, mulai dipertimbangkan adanya catatan atau surat perjanjian tertulis untuk menjaga kejelasan hak dan tanggung jawab.

Kesimpulan dari hasil wawancara antara pemilik modal dengan penggarap usaha *pangempang* Ikan Bandeng di Desa Bonto Manai yaitu. Sistem bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan lisan tidak berbentuk perjanjian tertulis. Persentase pembagian hasil bervariasi: ada yang 50:50 dan ada yang 60:40, tergantung kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak dengan resiko usaha ditanggung

¹⁴ Rahmat, selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 25 juni 2025

¹⁵ Wahid, pemodal/pemilik empang, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025

¹⁶ Bahtiar selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025

¹⁷ Sulaiman, sebagai pemodal/pemilik empang, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025

oleh pemberi modal kecuali jika penggarap lalai. Hubungan kerja sama dilandasi oleh kepercayaan dan terbuka kedua belah pihak.

4. Penanganan Risiko Kerugian

Kerugian dalam usaha tambak biasanya ditanggung oleh pemilik modal, terutama jika disebabkan oleh hal-hal di luar kendali penggarap, seperti cuaca buruk atau penyakit ikan. Hal ini ditegaskan oleh pemberi modal yang menyatakan bahwa mereka tidak meminta ganti rugi kepada penggarap jika panen gagal karena faktor alam.

Namun, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh penggarap, seperti tidak memberi pakan atau lalai dalam pemeliharaan, maka penggarap wajib bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip bahwa pengelola harus menanggung kerugian jika terbukti melakukan *tafrith* (kelalaian) atau *ta'addi* (pelanggaran).

Kerjasama yang baik adalah ketika kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama memiliki sifat amanah dalam bekerja. Dan hal itu telah diterapkan oleh beberapa petani dengan menjaga serta merawat lahan yang diamanahkan oleh pemilik lahan kepadanya, dengan sungguh-sungguh mengolah dan merawat supaya hasil yang di dapat tidak mengecewakan dan sesuai dengan harapan.¹⁸

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditemukan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.

Dalam QS. Al-ma'idah (5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁹

Ayat ini menjelaskan kewajiban menepati janji dan kontrak dalam akad *mudharabah* komitmen antara pemilik modal dan pengelola usaha adalah bentuk kontrak syar'i yang harus dijaga. Bila disepakati pembagian hasil 50:50 dan 60:40 maka itu harus ditepati dan tidak ada penipuan atau pengingkaran.

Adapun potongan ayat dalam QS. Al-baqarah(2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”²⁰

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan kejelasan dalam setiap akad. Dalam konteks akad *mudharabah*, sangat dianjurkan untuk menulis perjanjian baik tentang jumlah modal, nisbah keuntungan, dan hak kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Adapun hadits yang tentang pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:

اَنَّ الْعَبَّاسَ إِذَا دَفَعَ مَالًا يُضَارِبُ بِهِ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ رَأْسَ مَالٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ²¹

Terjemahannya:

“Abbas RA apabila memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dalam akad *mudharabah*, ia memberi syarat agar tidak dibawa menyebrang laut, atau masuk lembah, atau membeli hewan ternak. Jika melanggar, maka ia harus menanggung kerugian. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, beliau membolehkannya.”

¹⁸ Nurisnaini Yusri, Hasibuddin, Abdul Wahab, “Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballang Kec.Duampanua Kab.Pinrang)” jurnal kajian agama dan multikulturalisme indonesia, 2024

¹⁹ Yayasan penyelenggara penafsiran Al-qur'an, Al-qur'an Terjemahan Perkata, Bandung: penerbit Semesta Al-qur'an, 2013

²⁰ Yayasan penyelenggara penafsiran Al-qur'an, Al-qur'an Terjemahan Perkata, Bandung: penerbit Semesta Al-qur'an, 2013

²¹ Malik Bin Anas, *Al-Muwatha'*, Disunting Oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beitu: *Dar Ihya' Al-Turats al-Arabi*) Juz 2, Halaman 659, Hadits Nomor 1401.

Hadits diatas menunjukkan bahwa syarat dalam mudharabah, termasuk mekanisme bagi hasil, sah selama disepakati di awal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan, bukan dipaksakan oleh salah satu pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi akad mudharabah dalam usaha pangempang ikan bandeng di desa bonto manai kabupaten pangkep, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal berikut:

1. Praktik usaha tambak ikan bandeng di Desa Bontomanai dilakukan secara tradisional namun terstruktur. Prosesnya dimulai dari pengeringan empang, pengapuran, pemupukan, dan pemasukan air, dilanjutkan dengan penebaran benih bandeng. Selama masa pemeliharaan, penggarap rutin memberi pakan tambahan, menjaga kualitas air, dan mencegah serangan hama. Panen dilakukan setelah 3–4 bulan, lalu hasilnya dijual ke pengepul. Masyarakat umumnya menjalankan usaha tambak ini secara turun-temurun sebagai mata pencaharian utama. Praktik ini juga dilakukan secara mandiri atau melalui sistem kerja sama dengan pemilik modal, tergantung pada kondisi keuangan penggarap.
2. Bentuk dan pelaksanaan akad mudharabah dalam usaha pangempang di Desa Bontomanai dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Pembagian Sistem bagi hasil antara pemberi modal dan penggarap dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah keuntungan biasanya dalam bentuk rasio 50:50 atau 60:40, tergantung beban biaya dan peran masing-masing pihak. Keuntungan dibagi setelah seluruh biaya operasional dikurangi dari hasil penjualan. Dalam hal terjadi kerugian akibat faktor eksternal (seperti cuaca buruk, gagal panen, atau wabah penyakit ikan), kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

SARAN

1. Disarankan untuk membuat perjanjian tertulis dalam setiap kerja sama akad mudharabah. Perjanjian ini tidak harus formal seperti kontrak notaris, tetapi cukup dalam bentuk surat kesepakatan bermaterai yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, besaran modal, sistem bagi hasil, jangka waktu kerja sama, dan mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai akad-akad syariah kepada masyarakat, khususnya akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan meningkatnya literasi ekonomi syariah, masyarakat akan lebih paham dalam menjalankan usaha secara halal, adil, dan profesional.
3. Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha tambak secara langsung melalui program pembiayaan berbasis mudharabah, serta memberikan pendampingan teknis dan administrasi, termasuk pembukuan sederhana dan pengelolaan hasil usaha.

REFERENSI

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 205
- Ahmad Qurais Wahid, Abdi Wijaya, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep*”. (2021).hal 720.
- Ali Mutaufiq,dkk, “*ekonomi syariah : sebuah pengantar*”,(cet I : sonpedia publishing indonesia, 2023), hal 14.
- Arif Munandar “ *Analisis Akad Mudharabah Pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan Dengan Pemilik Bot Di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya*” Skripsi sarjana, prodi hukum ekonomi syariah(2023).
- Bil Afni, „Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare 2023).
- Chasanah Novambar Andiyansari, “ *Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah*”. Jurnal Saliha: (2020) hal 46-47.

- Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operasional Procedur Produksi Pada Perusahaan Coffeein," *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no.1 (2017), h. 94
- Daeng, selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 26 juni 2025
- Dani Ahmad, " *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah*". (EKSISBANK Vol. 3 No. 2 Desember 2019)
- Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Dan Prinsip Syariah* (Inteligencia Media, 2019), h.8.
- Dr. Mardani "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", Jakarta: kencana, 2012, (hal 206)
- Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M. Ag., " *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 135.
- Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M. Ag., " *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022) hal 118
- Farra Tia Wardani, "Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).
- Hardiyanti, Nurul Fitri, Hasanna Lawang, and Yusri Muhammad Arsyad. "Analisis Praktik Akad Hibah Pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Penguatan UMKM Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dinas Sosial Makassar)." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4.1 (2025): 32-45
- Harnita Agusanty, " *Pola Manajerial dan Relasi Kerja pada Tambak Tradisional di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*" unuversitas muhammadadiyah makassar, 2024
- Herawati, Andi, Dan Syarif Raehana. " *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil (Toseng) Dalam Pengelolaan Sawah Pada Masyarakat Bugis-Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia*." *Manchester J. Transnatl. Islam. Law Pract.* Sekitar 20 (2024): 4-6.
- Heru Maruta Imron, " *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah*". *Jurnal Perbankan Syariah*, (2020) hal 18
- HR. abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, no.13973
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke Enam, Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>. Diakses pada tanggal 27 januari 2025.
- Karnaen A. Perwataatmadja, " *Apa dan Bagaimana Bank Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), (hal.21).
- M. Arif Al-Kausari, *Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, As-Sabiqun : *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 2, Nomor 2*, (2020), h. 89
- Melani Dwi Wulandari, " *Sistem Mappaja' Bale Pangngempang Di Sulili Barat Kab. Pinrang*" (2020), hal 1
- Muhammad Syarif Hidayatullah, " *Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*" *Jurnal Hadratullah Madaniyah*. (2020) hal 35
- Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang*" (2018) hal 37-38
- Nurisnaini Yusri, Hasibuddin, Abdul Wahab, " *Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangang Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*" *jurnal kajian agama dan multikulturalisme indonesia*, 2024
- Rahmawati, " *Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah*" (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).
- Rijal, selaku penggarap, wawancara, pada tanggal 25 juni 2025
- Septarina Budiwati, " *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*," *Jurnal*
- Siti Ria Kurniawan dan Masyhudan Dardiri " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi*". (Journal of Islamic Economics Studies Volume 3. Nomor 3, Oktober 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hal.321-329



Yuriza Ahmad Gustina Munthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*". Skripsi sarjana, Jurusan Ekonomi Islam,(2018)